



PUTUSAN

Nomor : PUT/144- K/PM.I- 01/AD/ X/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUPARMAN
Pangkat/NRP	: Serka / 603116
Jabatan	: Bakodim
Kesatuan	: Kodim 0105/Abar
Tempat tanggal lahir	: Pemantang Siantar, 12 Desember 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Ranto Panyang Timur Kec. Meurebo Kab.Aceh Barat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ditahan oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dandim 0105/Aceh Barat selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/04/V/2011 tanggal 09 Mei 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/128/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.
  - b. Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/162/VI/2011 tanggal 29 Juni 2011.
  - c. Perpanjangan Penahanan III dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/186/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011.
  - d. Perpanjangan Penahanan IV dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 28 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/200/IX/2011 tanggal 10 September 2011.
  - e. Perpanjangan Penahanan V dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/208/IX/2011 tanggal 30 September 2011.
3. Penetapan Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/31-K/PMI-01/AD/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011.
4. Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 26 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/35-K/PM I-01/AD/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor: BP-19/A-11/VII/2011 Tanggal 07 Juli 2011

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera nomor : Kep/212/Pera/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/136-K/AD/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011.  
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/188-K / PM- I-01 / AD / XI/ 2011 tanggal 23 Nopember 2011. tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/ 326 -K / PM 1-01 / AD / XI/ 2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Dak/136-K/AD/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, selanjutnya mohon agar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun, potong tahanan sementara.

Denda : Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD

b. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat-surat  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) lembar foto copy Visum et Repertum Rumah Sakit TK IV IM 07.02 Meulaboh Nomor 02/IV/2011 Tanggal 11 April 2011 A.n.Novi Linda Susanti;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor 357/1833/RSUD/2011 tanggal 14 April 2011 A.n.Novi Linda Susanti;
- 2 (dua) lembar foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis A.n.Novi Linda Susanti tanggal 19 April 2011;
- 1 (dua) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 317/D-III/2006 tanggal 28 Februari 2006 A.n.Novi Linda Susanti;
- 1 (dua) lembar foto copy Ijazah Sekolah dasar negeri 3 Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Tanggal 30 Juni 2007 A.n.Novi Linda Susanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang kesimpulannya pada pokoknya :

Motifasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut murni karena ajakan dari Saksi Khairul dan juga karena nafsu syahwat Terdakwa yang tidak bisa ditahan lagi karena selama dinas di Aceh Terdakwa tidak didampingi oleh istri dan anak-anaknya serta kurangnya keimanan diri Terdakwa.

Terdakwa belum pernah terlibat/melakukan kejahatan dan pelanggaran disiplin, bahkan Terdakwa di kesatuan kodim 0105/Abar sering dijadikan contoh karena prestasinya karena Terdakwa pada tahun 2002 mendapatkan 6 pucuk senjata api antara lain dua buah AK-47, dua buah SS-1, satu buah Pistol, dan satu buah Minimi, di daerah Meulaboh.

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Terdakwa telah mengikuti operasi militer pada tahun 1983 di Timtim, tahun 1986 operasi jaring merah di Aceh, pada tahun 1996 operasi DOM di Aceh, serta tahun 2005 Operasi Kemanusiaan di Aceh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD.

3. Terdakwa secara lisan menambahkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menyesal atas tindakannya, telah berdosa dengan keluarga, orang tua, dan anak-anak, serta kepada Allah s.w.t.;  
Keadaan keluarga sudah sakit-sakitan;  
Terdakwa masih ingin dinas;  
Terdakwa sudah bertobat;

Untuk itu mohon jangan dipecat.

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sepuluh di Wisma Ariani di Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata Milwa di Rindam Pematang Siantar, setelah lulus tahun 1980 dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 603116 kemudian mengikuti sekolah kecabangan Susjurtafimu di Pematang Siantar dan ditempatkan di tempatkan di Yon zipur 1 Medan sampai dengan tahun 1994 .Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di rindam Pematang Siantar

b. Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. Nur Maiziah ( Saksi- 2) datang ke rumah Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1) untuk mengajaknya Jalan-jalan menemui kenalan baru (Saksi- 2) yaitu Sdr. Khairul (Saksi- 3) dan Sdr. Zakirman (Saksi- 4) yang telah janji sebelumnya dengan (Saksi- 2). Kemudian (Saksi- 2) mengajak (Saksi- 1) pulang ke rumah kos milik (Saksi- 2) di Lr. Sejahtera Desa Gampang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dirumah kos (Saksi- 2) sekira pukkan 13.30 Wib (Saksi- 2) dan (Saksi- 1) pergi ke simpang Lr. Sejahtera untuk menunggu kenalan barunya, selang beberapa menit kemudian datang dua orang teman barunya, selang beberapa menit kemudian datang dua orang teman (Saksi- 2) yaitu Sdr. Khairul (Saksi- 3) dan Sdr. Zakirman (Saksi- 4) dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam setelah itu (Saksi- 2) mengenalkan keduanya kepada (Saksi- 1), setelah berkenalan, kemudian Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1), Sdri. Marziah (Saksi- 2), ikut dengan Sdri. Zakirman (Saksi- 4) dan Sdr. Khairul (Saksi- 3) dalam kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam pergi ke arah Alue Peunayaring kec. Meurebo Kab Aceh Barat, kemudian tepat di simpang stadion Alue Penyaring Sdri. Novi Linda susanti (Saksi- 1), Sdri. Nur Marziah (Saksi- 2) dan sdr. Khairul (Saksi- 3) diturunkan dari kendaraan oleh Sdr. Zakirman (Saksi- 4) dengan alasan akan menjemput Terdakwa dirumahnya di perumahan ADB II Desa ranto Panyang Timur Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat.

d. Bahwa setelah menurunkan Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1), Sdri. Nur Marziah (Saksi- 2), dan Sdr. Khairul (Saksi- 3) dari kendaraan Toyota Avanza warna Hitam selanjutnya Sdr. Zakirman (Saksi- 4) langsung pergi menjemput Terdakwa ke rumahnya diperumahan ADB II Desa ranto Panyang Timur Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat yang karena sebelumnya telah janji melalui Handphone antara Terdakwa dengan Sdr. Zukirman (Saksi- 4).

e. Bahwa setelah menjemput Terdakwa ke rumahnya diperumahan ADB II Desa ranto Panyang Timur Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat Sdr. Zukirman (Saksi- 4) dan Terdakwa menjemput kembali Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1), Sdri. Nur Marziah (Saksi- 2), dan sdr. Kahirul (Saksi- 3) di simpang stadion Alue Penyaring tersebut Terdakwa menggantikan Sdr. Zakirman (Saksi- 4) sebagai supir selanjutnya Terdakwa langsung membawa Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1), Sdri. Nur Marziah (Saksi- 2), dan Sdr. Kahirul (Saksi- 3) ke Wisma Ariani di Desa Lapang kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

f. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Sdr. Zakirman (Saksi- 4) Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1), Sdri. Nur Marziah (Saksi- 2), dan Sdr. Kahirul (Saksi- 3) tiba di Wisma Ariani kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraan tepat di pintu samping Wisma Ariani selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zakirman (Saksi- 4) memesan dua kamar kepada Sdr. Antoni Sembiring (Saksi- 5) setelah memesan kamar tersebut Terdakwa kembali untuk memarkirkan Kendaraan sedangkan Sdr. Zakirman Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1), Sdri. Nur Marziah (Saksi- 2) naik keatas salah satu kamar Wisma Ariani yang telah dipesan sebelumnya. Saat berada didalam kamar tersebut Sdri. Nur Marziah (saksi- 2), Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1) dan Sdr. Zakirman (Saksi- 4) duduk diatas tempat tidur sambil bercerita.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

g. Bahwa setelah memarkirkan Kendaraan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Khairul (saksi- 3) naik keatas salah satu kamar Wisma Ariani yang telah dipesan sebelumnya. Beberapa saat kemudian Sdr. Khairul (saksi- 3) keluar menuju keluar kamar sebelah yang didalamnya ada Sdri. Nur Marziah (saksi- 2), Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1) dan Sdr. Zakirman (Saksi- 4) sedang duduk diatas tempat tidur. Kemudian Sdr. Khairul mengatakan "Vi yuuk..?", karena diajak selanjutnya Sdr. Novi Linda Susanti mengikuti Sdr. Khairul pergi untuk pindah ke kamar sebelah ditempat Terdakwa sudah menunggu di dalam kamar tersebut.

h. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Sdr. Khairul masuk kedalam kamar membawa Sdri. Novi Linda Susanti, setelah itu Sdr. Khairul kembali keluar sedangkan pintu kamar langsung dikunci dari dalam oleh Terdakwa. Pada saat berada dalam Kamar Terdakwa sudah bertelanjang dada kemudian menarik tangan kiri Sdri. Novi Linda Susanti selanjutnya Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1) dipeluk, dicium bibir dan di raba-raba pada bagian seluruh badan kemudian Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1) mengatakan " Saya enggak mau Pak De, Novi masih perawan" Terdakwa menjawab, "Alahh.. Kalau sudah pernah enggak usah malu-malu" Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1) jawab, "memang saya enggak pernah, Novi masih perawan" selanjutnya Terdakwa Langsung membuka baju Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1) dan mencium seluruh badan Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi- 1).

Bahwa setelah mencium seluruh badan (Saksi- 1) selanjutnya Terdakwa membuka celana kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi- 1 diantara dua kaki, pada saat Terdakwa akan naik ke atas tubuh Saksi- 1 tersebut, Saksi- 1 berontak dan menendang perut Terdakwa dan mengatakan " Jangan Pak De saya masih perawan " dijawab Terdakwa " enggak apa-apa buka aja".Setelah membuka celana Saksi- 1 secara paksa Terdakwa kemudian naik keatas tubuh diantara dua kaki Saksi- 1, selanjutnya mencium bibir, buah dada dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam kemaluan (vagina) Saksi- 1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis), Saksi-1 merasa kesakitan karena tidak bias masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Saksi-1 sampai tiga kali, setelah alat kelamin (Penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) Saksi-1, Terdakwa kemudian mengerak-gerakkan alat kelaminnya tersebut dengan cara maju mundur secara berulang-ulang dan pada saat itu posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi-1 dengan kedua kaki tangan bertumpu pada kedua belah bahu, pada saat Terdakwa mengerakkan alat kelaminnya, saksi-1 kembali menjerit karena menahan rasa sakit di kemaluan (vagina) Saksi-1, karena Saksi-1 menjerit Terdakwa mengatakan "Jangan ribut nanti di dengar sama orang" selanjutnya Terdakwa kembali mengerak-gerakkan alat kelaminnya dengan cara maju mundur secara berulang-ulang selama dua menit sampai Terdakwa mengalami kepuasan dan membuang spermanya ditempat tidur disamping sebelah kiri Saksi-1.

k. Bahwa setelah menyetubuhi saksi-1 sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk memakai baju, saat berada dalam kamar mandi tersebut Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) di atas kaca rias kamar mandi kemudian Terdakwa keluar kamar dan turun ke bawah Wisma Ariani.

l. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar dan turun ke bawah Wisma Ariani kemudian Saksi-1 memakai baju lalu datang Sdr. Khairul dan mengatakan, "Berapa dikasih duit?" Saksi-1 jawab, "Duit apa? Yang diletakkan diatas kamar mandi" setelah itu Sdr.Khairul mengambil uang tersebut dan mengatakan "Cuma Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kenapa sedikit kali, kenapa enggak minta banyak?" Saksi-1 jawab, "minta banyak apa? Kalian jual aku ya disini" dijawab Sdr.Khairul, "Alah padahal udah pernah kan kayak gini?" Saksi-1 jawab, "Enggak ada.aku masih perawan, kalau enggak percaya lihat darah diatas tempat tidur itu?".Setelah itu datang Sdr. Nur Maziah untuk mengajak Saksi-1 pulang.

m. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Khairul, Sdr. Novi Linda Susanti dan satu orang temannya turun dari kamar atas, selanjutnya Terdakwa pergi ke mobil untuk mengantar Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdr. Nur Marziah ke Simpang Lr. Sejahtera Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan ditemani dan Sdr. Khairul sedangkan Sdr. Zakirman masih tinggal di dalam kamar Wisma Ariani.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Khairul kembali ke Wisma Ariani untuk menjemput Sdr. Zakirman, setelah tiba di Wisma Ariani Sdr. Zakirman memberikan uang kepada Terdakwa sebesar 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) untuk membayar sewa kamar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Wisma Ariani dan membayar sewa kamar sebesar 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) kepada Sdri. Cut Netti Ariani (istri Saksi- 5) sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa, Sdr. Zakirman dan Sdr. Khairul meninggalkan Wisma Ariani untuk pulang ke rumah masing – masing.

o. Bahwa akibat dari persetujuan tersebut :

1) Sdri. Novi Linda Susanti Saksi- 1 Kehilangan keperawanan yaitu adanya bekas luka/robekan selaput dara pada jam 3-6-8 sesuai dengan Visum et Repertum No. 02/VER/IV/2011 A.n. Novi Linda Susanti yang di keluarkan Rumah Sakit TK IV IM 07.02 dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abu Bakar Sidiq NRP 11050019920676.

2) Sdri. Novi Linda Susanti Saksi- 1 mengalami trauma yang selalu dibayangi peristiwa yang dialaminya terus teringat wajah dan mata Terdakwa yang sangat menakutkan sesuai Hasil pemeriksaan psikologis tanggal 19 April 2011 di Meulaboh yang dilakukan oleh Sdri. Diah Pratiwi, Psi.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa mengerti.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Kapten Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176 berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/TU Nomor:Sprin/ 390/ V/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Serka SAuparman NRP 603116 tanggal 09 Juni 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : NOVI LINDA SUSANTI  
Tempat tanggal lahir : Meulaboh, 15 Januari 1996  
Pekerjaan : Pelajar  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan  
putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan Terdakwa, tidak terikat hubungan suami istri, tidak terikat hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi pulang dari sekolah kemudian datang Sdri. Nur Marziah teman satu sekolah Saksi, kemudian mengajak Saksi pergi menemui kenalan Barunya, sebelum bertemu kenalan barunya tersebut Saksi dan Sdri. Nur Marziah mampir di rumah kos Sdri. Nur Marziah di Lr. Sejahtera Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa kemudian Dari rumah kos Sdri. Nur Marziah selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan Sdri. Nur Marziah pergi ke Simpang Lr. Sejahtera untuk menunggu kenalan barunya, selang beberapa menit kemudian datang dua orang teman barunya yaitu Sdr. Zakirman dan Sdr. Khairul, setelah berkenalan kemudian Sdri. Nur Marziah, Sdr. Zakirman dan Sdr. Khairul mengajak Saksi jalan ke Café, kemudian Sdr. Zakirman dan Sdri. Khairul membawa Saksi dan Sdri. Nur Marziah pergi ke Desa Alue Penyaring kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, dalam perjalanan Saksi mengatakan, " Ngapain ke sini"? di jawab oleh Sdr. Khairul, "Mau menjemput teman satu kerja", sampai di simpang Stadion Desa Alue penyaring Saksi, Sdri. Nur Marziah dan Sdr. Khairul diturunkan di pinggir jalan, kemudian Sdr. Zakirman menjemput Terdakwa ke Asrama Korem 012/TU yang sebelumnya diakui sebai teman kerja oleh Sdr. Khairul.

Bahwa kemudian setelah menjemput Terdakwa, kemudian Saksi dan Sdri. Nur Marziah, Sdr., Zakirman, dan Sdr. Khairul berangkat ke Wisma Ariani di Desa lapang Kec. Johan Pahlwan Kab. Aceh Barat, setibanya di wisma Ariani Sdr. Zakirman mengatakan "Kita langsung masuk kedalam aja yuk?", kemudian Saksi, Sdri. Nur Marziah dan Sdr. Zakirman langsung masuk ke dalam kamar di lantai atas, sedangkan Sdr. Khairul dan Terdakwa masih berada diluar, saat berada di dalam kamar mandi Saksi melihat Sdr. Zakirman dan Sdri. Nur Marziah saling berciuman.

Saat Saksi berada di dalam kamar mandi, Sdri. Nur Marziah masuk untuk memberikan minuman botol Sprite kemudian Saksi keluar dan duduk di depan kamar mandi, setelah duduk dan meminum sprite yang diberikan oleh Sdri. Nur Marziah, kepala Saksi mulai merasa pusing dan tidak beberapa lama Sdr. Khairul masuk ke dalam kamar dan mengajak Saksi untuk pindah ke kamar sebelah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian Saksi mengikuti Sdr. Khairul berjalan, saat berada didepan kamar yang dituju Saksi disuruh masuk oleh Sdr. Khairul kemudian Saksi masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengunci pintu, saat berada dalam Kamar Saksi melihat Terdakwa masih berpakaian lengkap, lalu Terdakwa bertanya "Masih sekolah dan tinggal dimana?", Saksi jawab "Masih sekolah, dan tinggal di Desa Lapang", lalu Terdakwa tanya "umurnya berapa?", Saksi jawab "empat belas tahun", lalu Terdakwa menyuruh Saksi buka baju, tetapi Saksi tidak mau buka baju dan Saksi berkata "Saya masih perawan", lalu Terdakwa berkata "Ngak apa-apa kalau sudah pernah nggak usah malu-malu langsung saja", lalu Saksi jawab "Pokoknya saya nggak mau", lalu Terdakwa langsung menidurkan Saksi, Saksi masih pakain lengkap dan saat itu Saksi memakai celana panjang leging yang ketat dan atas baju kembang, lalu Terdakwa menciumi bibir Saksi, tetapi Saksi kepalanya rasanya pusing.

Bahwa kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sampai Terdakwa telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi hingga Saksi telanjang bulat, lalu Terdakwa menyuruh Saksi mengisap penisnya, dengan cara Terdakwa menarik kepala Saksi kearah penisnya, lalu Saksi dibentangkan oleh Terdakwa dengan pelan-pelan, lalu Terdakwa mencium seluruh tubuh Saksi termasuk vagina Saksi, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, dengan cara membentangkan paha Saksi karena Saksi sudah pusing dan lemas, sehingga tidak dapat menolak, pertama penis tidak dapat masuk, lalu Terdakwa paksa memasukan baru bisa masuk, sehingga saksi merasa sakit dan pedih, lalu Terdakwa menggoyangkan naik turun, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina, saat itu Saksi mengeluarkan darah dari vagina.

Bahwa kemudian Terdakwa setelah menyetubuhi Saksi sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk memakai baju, saat berada dalam kamar mandi tersebut Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah) di atas kaca rias kamar mandi kemudian Terdakwa keluar kamar dan turun ke bawah Wisma Ariani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar dan turun ke bawah Wisma Ariani kemudian Saksi memakai baju lalu datang Sdr. Khairul dan mengatakan, "Berapa dikasih duit ?" Saksi jawab, "Duit apa?" lalu Khairul berkata "Yang diletakkan diatas kamar mandi" setelah itu Sdr.Khairul mengambil uang tersebut dan mengatakan, "Cuma Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kenapa sedikit kali, kenapa enggak minta banyak ?" Saksi jawab, "minta banyak apa? Kalian jual aku ya disini" dijawab Sdr.Khairul, "Ala padahal udah pernah kan kayak gini?" Saksi jawab, "Enggak ada, aku masih perawan, kalau enggak percaya lihat darah diatas tempat tidur itu?". Setelah itu datang Sdr. Nur Maziah untuk mengajak Saksi pulang, kemudain Saksi langsung pulang bersama Sdr. Nur Marziah, Terdakwa dan Sdr. Khairul.

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan atau mengancam kepada Saksi untuk melakukan persetubuhan.

Bahwa satu bulan kemudian yaitu bulan Nopember 2010, Saksi diajak lagi oleh Sdri. Nur Marsiah ke Wisma Ariani, sepulang sekolah tetapi sudah tidak memakai pakaian seragam sekolah karena sudah ganti pakaian dengan memakai celana jeans dan atas kaos, dan setelah sampai di Wisma sudah ada Terdakwa dan sdr. Zakirman, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi, lalu Saksi dan Terdakwa masuk kamar dan tidak ada paksaan, setelah di dalam kamar Saksi bilang "Lagi men", Terdakwa tidak percaya lalu Terdakwa ingin melihat sofstexnya, lalu Terdakwa buka baju hingga telanjang, lalu Saksi juga membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, lalu melakukan persetubuhan seperti biasa tanpa ada paksaan, setelah selesai melakukan persetubuhan lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantar Saksi pulang sampai di Lorong.

Bahwa saksi mau melakukan persetubuhan tersebut karena Sdr. Khairul minta tolong, ada masalah dengan polisi dan yang bisa membantu adalah Terdakwa, lalu saksi disuruh menemani Terdakwa, kalau Saksi tidak mau oleh Khairul akan dibuka rahasianya sudah tidak perawan didepan kawan-kawannya, dan Saksi takut ketahuan kawan-kawannya, sehingga Saksi mau menuruti kemauan Khairul untuk melayani Terdakwa.

Bahwa kemudian Saksi selain melayani kepada Terdakwa, juga oleh Sdr.Khairul disuruh untuk melayani beberap laki- laki lain yaitu:

Melayani Sdr. Zakirman yaitu dengan melakukan persetubuhan di Wisma Ariani pada bulan Nopember 2010, dan saksi diberi uang oleh Sdr. Zakirman sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Melayani Sdr. Zakirman yang kedua yaitu dengan melakukan persetubuhan di Wisma Ariani masih pada bulan Nopember 2010, dan saksi diberi uang oleh Sdr. Zakirman sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Melayani Bang Andi yaitu dengan melakukan persetubuhan di Wisma Ariani masih pada bulan Desember 2010, dan saksi diberi uang oleh Bang Andi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dan Saksi juga pernah melayani Sdr. Khairul dengan melakukan persetubuhan di SMP-5 Suaribe pada malam tahun baru 2011.

Melayani Bang Ade yaitu dengan melakukan persetubuhan di Wisma pada bulan Januari 2011, dan saksi diberi uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Melayani seorang Tentara Saksi tidak tahu namanya yaitu dengan melakukan persetubuhan di Lorong Bahagia pada bulan Pebruairai 2011, dan saksi diberi uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Melayani Pak Joko anggota tentara berpangkat perwira yaitu dengan melakukan persetubuhan di pinggir pantai pada akhir Maret tahun 2011, dan saksi diberi uang oleh Pak Joko sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupia).

Bahwa sebenarnya Saksi juga ada senangnya karena dapat uang, dan Khairul juga minta bagian.

Bahwa karena Saksi sudah tidak sanggup lagi disuruh-suruh oleh Sdr. Khairul untuk melayani persetubuhan dengan bebera orang, laki-laki, maka Saksi melaporkan Sdr. Khairul ke Polisi dan Sdr. Khairul sudah dihukum penjara selama selama 7 tahun, Sdri. Nur Marsiah temen sekolah Saksi juga dilaporkan ke Polisi, tetapi kata Polisi tidak dapat ditahan karena masih di bawah umur, Letnan Joko juga sudah dilaporkan ke Polisi Militer, tetapi katanya sudah dihukum di kesatuannya, dan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IM/2 pada tanggal 9 April 2011.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa yang mengunci kamar bukan Terdakwa tetapi adalah Saksi-1.

Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-1 untuk bersetubuh tetapi dilakukan suka sama suka, dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk cepat melakukan persetubuhan karena Saksi mau pergi ada keperluan.

Bahwa Saksi saat itu kelihatan sehat dan segar, tidak lemas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan umur Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir, dan Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut:

Saksi - 2 : Nama lengkap : NUR MARZIAH  
Tempat tanggal lahir : Alue Puyut, 15 Maret 1995  
Pekerjaan : Pelajar  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Suak Indrapuri Kec.Johan Pahlawan Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2010 saat di Wisma Ariani dan tidak ada hubungan apapun.

Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 13.00.Wib Saksi datang ke rumah Sdri. Novi Linda Susanti untuk mengajaknya jalan-jalan bersama kenalan baru saksi yaitu Sdr. Khairul dan Sdr. Zakirman yang telah berjanji sebelumnya.setelah menjemput Sdri. Novi Linda Susanti di rumahnya selanjutnya Saksi mengajak Sdri. Novi Linda Susanti pulang kerumah kos milik Saksi di Lr. sejahtera Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat.

Bahwa Sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Sdri. Novi Linda Susanti pergi ke Simpang Lr. Sejahtera untuk menunggu Sdr. Khairul dan Sdr. Zakirman, tidak beberapa lama datang Sdr. Khairul dan Sdr. Zakirman menjemput Saksi dan Sdri. Novi Linda Susanti dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. Zakirman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah di jemput Sdr. Khairul dan sdr. Zakirman selanjutnya Saksi, Sdri. Novi Linda Susanti dan Sdr. Khairul pergi jalan menuju ke Arah Alue Penyaring kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, tepat disimpang Stadion Alue Penyaring Saksi, Sdri. Novi Linda Susanti dan Sdr. Khairul disuruh turun dari kendaraan oleh Sdr. Zakirman, setelah turun dari kendaraan Sdr. Zakirman pergi saksi bertanya kepada Khairul "mau kemana abang tu?" dijawab Sdr. Khairul, "Eggak mau jemput kawan" Saksi bertanya kembali, "Eh..kemana kita? Dijawab Sdr. Khairul, "Eggak ada, kalian enggak usah takut" Saksi mengatakan, "Kek mana ne kita Vi ?, kalau enggak kami pulang terus jalan kaki" dijawab sdr.Khairul, "Eggak usah takut..enggak usah takut!"

Bahwa pada saat menunggu tersebut, tidak beberapa lama Sdr. Zakirman datang kembali selanjutnya saksi, Sdri. Novi Linda Susanti dan Sdr. Khairul naik kembali ke kendaraan, saat berada didalam kendaraan tersebut sudah ada Terdakwa duduk didepan disamping Sdr. Zakirman.setelah itu kendaraan jalan menuju arah kota Meulaboh, sampai di Desa lapang kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat tepatnya didepan Wisma Ariani Sdr. Zakirman masuk ke dalam Wisma Ariani tersebut.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib setelah memarkirkan kendaraan di samping Wisma Ariani kemudian mereka turun, selanjutnya Sdr. Zakirman mengatakan "Yuk naik ke atas?" setelah itu saksi dan Sdri. Novi Linda Susanti naik ke atas ke dalam sebuah kamar sedangkan Sdr. Khairul dan Terdakwa masih berada di bawah Wisma, saat berada di dalam kamar tersebut Saksi, Sdri. Novi Linda Susanti dan Sdr. Zakirman duduk diatas tempat tidur sekira pukul 14.15 Wib Sdr. Khairul masuk ke dalam kamar, Sdr. Khairul mengatakan "Vi yuuk..?" karena diajak selanjutnya Sdri. Novi Linda Susanti mengikuti Sdr. Khairul pergi untuk pindah ke kamar sebelah.

Bahwa Setelah itu Sdr. Khairul dan Sdri. Novi Linda Susanti dari kamar dan pindah ke kamar sebelah, Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Sdr. Khairul dan Sdri. Novi Linda Susanti, saat itu Saksi berada dikamar hanya berdua dengan Sdr. Zakirman dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Bahwa sekira pukul 15.45 Wib setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. Zakirman kemudian Saksi keluar untuk mengetuk pintu kamar sebelah dan mengatakan,"Tok..tok, Vi yuk pulang?" setelah selesai Saksi memanggil Sdri. Novi Linda Susanti keluar dari kamar dengan berpakaian lengkap, selanjutnya Saksi dan Sdri. Novi Linda Susanti masuk kedalam kamar mandi yang berada didepan kamar tidur untuk mencuci tangan, setelah mencuci tangan Saksi tidak melihat Terdakwa berada di dalam kamar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Sdri. Novi Linda Susanti turun ke bawah Wisma Ariani, saat berada dibawah Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Khairul sudah berada di dalam kendaraan sedangkan Sdr. Zakirman masih berada di dalam kamar Wisma Ariani, kemudian Saksi dan Sdri. Novi Linda Susanti naik atas kendaraan dan langsung diantar pulang ke simpang Lr. Sejahtera Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa Sekira pukul 16.15 Wib setelah tiba di tempat kos Saksi, selanjutnya Saksi dan Sdri. Novi Linda Susanti langsung kembali keluar untuk jalan-jalan ke kota Meulaboh dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik Saksi. Sekira pukul 18.00 Wib setelah berkeliling kota Saksi dan Sdri. Novi Linda Susanti ke rumahnya di Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh barat.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 : Nama lengkap : KHAIRUL ULUL AZMI  
Tempat tanggal lahir : Meulaboh, 18 April 1992  
Pekerjaan : Swasta  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Suak Ribee Kec.Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Jln. Babussalam Desa Ujung Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dalam hubungan saudara angkat

Bahwa pada bulan Oktober 2010 Saksi janji dengan Sdri. Nur Marziah untuk memperkenalkannya dengan Sdr. Zakirman, setelah melakukan janji untuk bertemu Sdri.Nur Marziah kemudian Sdri. Nur Marziah menghubungi Sdr. Zakirman untuk memastikan pertemuan tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi dijemput oleh Sdr. Zakirman di Simpang Perumahan ADB II Desa Ranto Panyang Timur Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam, setelah Saksi dijemput oleh Sdr. Zakirman selanjutnya Saksi dan Sdr. Zakirman pergi ke Simpang Lr. Sejahtera Desa Gampa Kec.Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk menjemput Sdri. Nur Marziah, sekira pukul 13.30 Wib setibanya di Simpang Lr. Sejahtera tersebut Saksi melihat Sdri. Nur Marziah bersama Sdri. Novi Linda Susanti sudah menunggu kemudian Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti ikut bersama kami di dalam kendaraan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah menjemput Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti selanjutnya kami pergi ke arah Wisma Ariani, pada saat perjalanan menuju ke Wisma Ariani tersebut Sdr. Zakirman menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan, "Pak De ne ada cewek dua orang?" setelah mematikan Handphone Sdr. Zakirman membalikkan arah kendaraan menuju ke Alue Penyaring untuk menjemput Terdakwa, sesampainya di Simpang Stadion Alue Penyaring tepatnya di doosmer Sdr. Zakirman mengatakan, "Saya menjemput Pak De kalian tunggu disini ?" di jawab Sdri.Nur Marziah, "Iya..jangan lama-lama bang ?" selanjutnya Saksi, Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti turun dari kendaraan sedangkan Sdr. Zakirman pergi menuju ke Perumahan ADB II Desa Ranto Panyang Timur Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat untuk menjemput Terdakwa.

Bahwa setelah menjemput Terdakwa di Perumahan ADB II Sdr. Zakirman menjemput kami kembali di Simpang Stadion Alue Penyaring, saat di Simpang Stadion Alue Penyaring tersebut Terdakwa menggantikan Sdr. Zakirman sebagai supir selanjutnya Terdakwa langsung membawa kami ke Wisma Ariani Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib kami tiba di Wisma Ariani, setelah memarkirkan kendaraan di pintu samping Wisma Ariani Terdakwa dan Sdr. Zakirman langsung memesan kamar dengan Sdr. Antoni Sembiring, setelah memesan kamar Terdakwa langsung naik ke kamar atas sedangkan Sdr. Zakirman menjemput Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti langsung naik ke kamar atas Wisma Ariani, saat itu Saksi masih tetap dibawah Wisma Ariani, setelah naik ke kamar atas selanjutnya Saksi juga naik ke kamar atas tepatnya di kamar Sdr. Zakirman, Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti di dalam kamar tersebut Saksi melihat Sdri. Novi Linda Susanti lagi menelpon, setelah menelpon Sdri. Novi Linda Susanti berkata kepada Saksi, "Aku enggak mau sama Bang Jakir ?" Saksi jawab, " kalau enggak sama Pak De aja ?, kamu perlu uang enggak?", Sdri. Novi Linda Susanti menjawab, "perlu..Emang berapaa dikasih uang ?" Saksi jawab, " Aku enggak tau nanti Tanya aja sendiri ?" setelah itu Sdri. Novi Linda Susanti kembali bertanya," Dimana kamar Pak De?" Saksi menunjukkan kamar Terdakwa selanjutnya Sdri. Novi Linda Susanti masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Saksi kembali ke bawah Wisma Ariani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sekira, pukul 14.30 Wib Terdakwa turun dari kamar atas Wisma Ariani, Terdakwa berkata, "Rul udah siap ne?" Saksi Jawab, "Iya Pak", setelah itu saya naik ke kamar Sdri. Novi Linda Susanti, setelah berada di dalam kamar Sdri. Novi Linda Susanti, Saksi berkata "Gimana enak?" dijawab Sdri. Novi Linda Susanti "Apa enak, uang Cuma Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikasih" selanjutnya Saksi menarik tangan Sdri. Novi Linda Susanti, Saksi cium dan meraba kemaluannya tetapi Sdri. Novi Linda Susanti mengatakan, "Besok aja, lain kali aja kita pun baru kenal" setelah itu datang Sdr. Zakirman mengatakan, "Rul balik kita?" Saksi menjawab, "Iya Bang" kemudian Saksi turun bersama Sdri. Novi Linda Susanti, Sdr. Nur Marziah dan sdr. Zakirman.

Bahwa setelah pukul 16.00 Wib setelah turun ke bawah Wisma Ariani selanjutnya Saksi, Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti langsung masuk ke dalam kendaraan sedangkan Sdr. Zakirman menemui Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kamar kepada seorang ibu (namanya tidak dikenal), setelah membayar kamar tersebut Terdakwa dan Sdr. Khairul langsung mengantar Sdr. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Zakirman duduk-duduk di warung kopi kuta raja di Jln. Manekroo kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa Saksi tidak melakukan perjanjian dengan Sdri. Novi Linda Susanti, saat Saksi dan Sdr. Zakirman menjemput Sdri. Nur Marziah saat itu Sdri. Novi Linda Susanti sudah bersama Sdr. Nur Marziah.

Bahwa yang memesan kamar di Wisma Ariani tersebut adalah Terdakwa setelah tiba di Wisma Ariani, kamar tersebut di pesan oleh Terdakwa kepada pemilik Wisma Ariani yaitu Sdr. Antoni Sembiring.

Bahwa saat Saksi merayu Sdri. Novi Linda Susanti untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Sdri. Novi Linda Susanti menanggapi dengan cara menanyakan, "Emang berapa dikasih uang?" Saksi jawab, "Aku enggak tau nanti Tanya aja sendiri?" kemudian Sdri. Novi Linda Susanti menanyakan "Dimana kamar Pak De?", setelah Saksi beritahu selanjutnya Sdri. Novi Linda Susanti masuk ke dalam Terdakwa.

Bahwa saat berada dibawah Wisma Ariani Saksi tidak mendengar teriakan meminta tolong dari kamar Terdakwa.

Bahwa saksi tidak melihat perubahan sikap dari Sdri. Novi Linda Susanti setelah di setubuhi oleh Terdakwa dan setelah di setubuhi oleh Terdakwa tidak ada lagi yang menyetubuhi Sdri. Novi Linda Susanti karena langsung mengantarkannya pulang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum di setubuhi oleh Terdakwa, Sdri. Novi Linda Susanti sudah tidak perawan lagi dan Saksi mengetahuinya dari Sdri. Novi Linda Susanti sendiri pada tahun 2010 melalui Handphone setelah Sdri. Novi Linda Susanti disetubuhi oleh Terdakwa.

Bahwa tidak benar Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Sdri. Novi Linda Susanti untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, yang benar adalah Saksi merayu Sdri. Novi Linda Susanti supaya mau melayani Terdakwa di kamar Wisma Ariani.

Bahwa Saksi merayu Sdri. Novi Linda Susanti dengan cara menanyakan apakah Sdri. Novi Linda Susanti memerlukan uang, karena Sdri. Novi Linda Susanti memerlukan uang kemudian Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di dalam kamar sebelah.

Bahwa yang mempunyai kemauan/inisiatif tersebut adalah Sdr. Zakirman yaitu pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 13.30 Wib setelah Saksi dan Sdr. Zakirman menjemput Sdri. Novi Linda Susanti dan Sdri. Nur Marziah di Simpang Lr. Sejahtera Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4

: Nama lengkap : ZAKIRMAN  
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 07 Juli 1967  
Pekerjaan : Swasta  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Blang Pulo II Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Jln. Babussalam Desa Ujung Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan tidak ada hubungan family hanya sebatas teman.

Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. Khairul menghubungi Saksi melalui Handphone dan mengatakan, "bang, dibilang Sdri. Nur Marziah ada cewek namanya Sdri. Novi Linda Susanti" dan Saksi jawab, " Oke, saya lihat dulu orangnya", tidak lama kemudian Sdr. Khairul datang ke rumah Saksi di Lr. Kumala Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, selanjutnya Sdr. Khairul menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan " Pak De lagi dimana", dijawab Terdakwa " Saya lagi dirumah", kemudian Saksi menghubungi kembali Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan "Pak De lagi dimana ini kata Sdr. Khairul ada cewek dua namanya Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti kita bawa kemana Pak De", dijawab Terdakwa "Pak De lagi dirumah, jemput saja sekarang".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Khairul berangkat menggunakan mobil Avanza warna hitam B 1678 BKJ untuk menjemput Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. Khairul dipinggir jalan di Lr. Sejahtera Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Kemudian Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti masuk ke dalam dan kemudian berangkat menuju rumah Terdakwa di Alue Peunyarung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, sampai di tengah jalan tepatnya di simpang Stadion Alue Peunyarung Saksi menurunkan Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti di pinggir jalan untuk menunggu rumah Terdakwa, sebelum sampai rumahnya, Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju meulaboh Kab. Aceh Barat sampai Simpang Stadion Alue Peunyarung kendaraan berhenti kemudian Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti naik kembali ke dalam mobil, selanjutnya mobil jalan menuju arah Kota Meulaboh, sampai di Desa Lapang Kec. johan Pahlawan kab. Aceh Barat tepatnya di depan Wisma Ariani Terdakwa, Sdr. Zakirman, Sdr. Khairul, Sdri. Novi Linda Susanti dan Sdri. Nur Marziah masuk ke dalam Wisma Ariani tersebut.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib setelah memarkirkan mobil di samping Wisma Ariani kemudian kami turun, selanjutnya Saksi, Sdr. Khairul, Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti naik ke atas ke dalam sebuah kamar, sedangkan Terdakwa masih berada di bawah Wisma, saat berada di dalam kamar tersebut Saksi, Sdr. Khairul, Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti duduk di atas tempat tidur sambil bercerita kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Novi Linda Susanti untuk mengajak berhubungan badan layaknya suami istri namun Sdri. Novi Linda Susanti menolak, selanjutnya Saksi bercerita kepda Sdr. Khairul dan Sdr. Nur Marziah bahwa Sdri. Novi Linda Susanti tidak mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, setelah Saksi bercerita kemudian Sdr. Khairul mengajak Sdri. Novi Linda Susanti untuk pindah ke kamar sebelah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Sdr. Khairul dan Sdri. Novi Linda Susanti keluar dari kamar dan pindah ke kamar sebelah, Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Sdr. Khairul dan Sdri. Novi Linda Susanti, saat itu Saksi berada didalam kamar hanya berdua dengan Sdr. Nur Marziah selanjutnya Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Nur Marziah sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi memberikan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan Sdri. Nur Marziah keluar dari kamar dan melihat Sdri. Novi Linda Susanti dan Sdr. Khairul berada di dalam kamar dengan pintu terbuka sambil bercerita kemudian kami turun ke bawah Wisma Ariani sedangkan Terdakwa sudah berada di bawah Wisma sambil menunggu kami, selanjutnya kami naik ke dalam mobil dan mengantar Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti pulang ke Simpang Lr. Sejahtera Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Atas keterangan Saksi -4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5

: Nama lengkap

:

ANTONI SEMBIRING

Tempat tanggal lahir : Keban Jahe, 23 Oktober 1970

Pekerjaan : Swasta

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Meulaboh Kab. Aceh Barat dan tidak ada hubungan family.

Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 13.45 Wib Saksi berada di dalam Wisma Ariani milik saksi sedang beristirahat dan menonton televisi.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib datang Terdakwa bersama Sdr. Zakirman dan tiga orang lainnya dua diantaranya adalah perempuan muda dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam. Setelah memarkirkan kendaraan di pintu samping Wisma Ariani, Terdakwa dan seorang lelaki temanya menemui Saksi dan mengatakan "Bang bisa pesan dua kamarnya saya mau istirahat?" Saksi jawab, "Bisa bang, tapi kalau bawa cewek saya tidak berani kasih?" terdakwa mengatakan, "Alah..Enggak apa-apa, sebentar aja", Karena Terdakwa anggota TNI- AD Saksi merasa takut kemudian Saksi memberikan dua kunci kamar di bagian atas Wisma Ariani.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dua buah kunci kamar atas Wisma Ariani Saksi berikan selanjutnya Terdakwa menyerahkan satu buah kunci kepada Sdr. Zakirman dan langsung naik ke kamar atas bersama dua orang perempuan muda, setelah Sdr. Zakirman naik ke kamar atas tersebut, Terdakwa juga naik ke atas bersama satu orang teman lelakinya tidak lama kemudian teman lelaki Terdakwa tersebut kembali turun dan menunggu di bawah Wisma Ariani.

Bahwa setelah pukul 15.50 Wib Terdakwa turun dari kamar atas Wisma Ariani dan berkata kepada temannya, "Ayo kita antar mereka?" dijawab oleh temannya, "Iya Pak De" selanjutnya terdakwa dan temannya naik ke kendaraan Toyota Avanza yang parker dipintu samping Wisma Ariani, sekira pukul 16.00 Wib dua orang perempuan muda yang datang bersama Terdakwa turun dari kamar atas Wisma Ariani dan langsung masuk ke dalam kendaraan Toyota Avanza sedangkan Sdr. Zakirman masih berada di kamar atas, setelah dua orang perempuan terset masuk kedalam kendaraan Terdakwa selanjutnya menghidupkan kendaraan dan pergi untuk mengantarkan kedua perempuan tersebut.

Bahwa sekira pukul 16.10 Wib setelah Terdakwa, teman lelakinya dan dua orang perempuan tersebut pergi selanjutnya saksi pergi ke kota Meulaboh, Sekira pukul 17.00 Wib saat Saksi kembali dari Kota Meulaboh, istri Saksi (Cut Netti Ariani) mengatakan bahwa Terdakwa dan dua orang teman lelakinya sudah pergi dan telah membayar kamar sebesar Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Prosedur/peraturan penerimaan tamu di Wisma Ariani milik Saksi adalah sebagai berikut:

- Menunjukkan Indentitas Diri/KTP
- Apabila berpasangan tamu harus menunjukkan surat Nikah
- Tidak boleh membawa/menggunakan Narkoba, senjata tajam.

6. Bahwa Saksi tidak mendengar teriakan perempuan meminta tolong dari kamar atas Wisma Ariani.

7. Bahwa Terdakwa menyewa kamar di Wisma Ariani milik Saksi sebanyak dua kali yaitu pada bulan bulan Oktober dan Nopember 2010.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 : Nama lengkap :  
M. ANDAH  
Tempat tanggal lahir : Canggeh, Pante Cermin 01  
Juli 1948  
Pekerjaan : Swasta  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Desa Lapang Kec.Johan Pahlawan  
Kab.Aceh Barat.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun.

Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Novi Linda Susanti Saksi- 1 sejak Sdri. Novi Linda Susanti dilahirkan pada tanggal 15 Januari 1996 dalam hubungan anak kandung.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Sdri. Novi Linda Susanti untuk melakukan persetubuhan dengannya pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 14.30 Wib di Wisma Ariani Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, setelah Saksi- 1 Sdri. Novi Linda Susanti menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, Sdri. Zubaidah (ibu Saksi- 1) dan Sdri. Rosnidar (kakak Saksi- 1) pada bulan April 2011 di rumah Saksi di Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan.Kab. Aceh Barat.

Bahwa Saksi- 1 Sdri. Novi Linda Susanti menceritakan tentang terjadinya kekerasan memaksa persetubuhan yang dialaminya kepada Saksi adalah sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2011 Sdri.Novi Linda Susanti meminta kepada Saksi dan Sdri. Zubaidah (ibu Saksi- 1) untuk pindah sekolah ke Pesantren Labuhan Haji, saat itu Sdri. Novi Linda Susanti menjelaskan bahwa disini begitu berat pengaruh lingkungan yang dialaminya.

Pada bulan April 2011 Sdri.Novi Linda Susanti menceritakan kepada Saksi, Sdri. Zubaidah (ibu Saksi- 1) dan Sdri. Rosnidar bahwa ia telah mengalami kekerasan dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa (anggota Kodim0105/Abar) pada bulan Oktober 2010 di Wisma Ariani di Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Sdri. Novi Linda Susanti menjelaskan bahwa saat kejadian tersebut Sdri. Novi Linda Susanti bersama Sdri. Nur Marziah teman satu sekolahnya sedangkan Terdakwa bersama Khairul dan Sdr. Zakirman.

Bahwa Sdri. Novi Linda Susanti adalah anak ke lima tetapi di dalam Kartu Keluarga (KK) adalah anak ke tiga yang di lahirkan dari istri Saksi yang bernama Sdri. Zubaidah pada tanggal 15 Januari 1996 di Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa saat terjadinya kekerasan memaksa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Novi Linda Susanti, saat itu Sdri. Novi Linda Susanti masih bersekolah kelas satu di SMK 1Desa lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, tetapi melakukan persetubuhan dengan suka sama suka.

Saksi - 7 : Nama lengkap :  
ZUBAIDAH  
Tempat tanggal lahir : Susoh, Blang Pidie 04 April 1954  
Pekerjaan : Swasta  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun

Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Novi Linda Susanti Saksi-1 sejak Sdri. Novi Linda Susanti dilahirkan pada tanggal 15 Januari 1996 dalam hubungan ibu kandung Sdri. Novi Linda Susanti.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Sdri. Novi Linda Susanti untuk melakukan persetubuhan dengannya pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 14.30 Wib di Wisma Ariani Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, setelah Saksi-1 Sdri. Novi Linda Susanti menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, Sdr. M.Andah(Bapak Saksi-1) dan Sdri. Rosnidar (kakak Saksi-1) pada bulan April 2011 di rumah Saksi di Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan.Kab. Aceh Barat.

Bahwa Saksi-1 Sdri. Novi Linda Susanti menceritakan tentang terjadinya kekerasan memaksa persetubuhan yang dialaminya kepada Saksi adalah sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2011 Sdri. Novi Linda Susanti meminta kepada Saksi dan Sdri. Zubaidah (ibu Saksi-1) untuk pindah sekolah ke Pesantren Labuhan Haji, saat itu Sdri. Novi Linda Susanti menjelaskan bahwa disini begitu berat pengaruh lingkungan yang dialaminya.

Pada bulan April 2011 Sdri.Novi Linda Susanti menceritakan kepada Saksi, Sdr. M.Andah (Bapak Saksi-1) dan Sdri. Rosnidar bahwa ia telah mengalami kekerasan dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa (anggota Kodim0105/Abar) pada bulan Oktober 2010 di Wisma Ariani di Desa Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat.

Sdri.Novi Linda Susanti menjelaskan bahwa saat kejadian tersebut Sdri.Novi Linda Susanti bersama Sdri.Nur Marziah teman satu sekolahnya sedangkan Terdakwa bersama Khairul dan Sdr.Zakirman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Sdri.Novi Linda Susanti adalah anak ke lima tetapi di dalam Kartu Keluarga (KK) adalah anak ke tiga yang di lahirkan dari istri Saksi yang bernama Zubaidah ( Saksi- 7) pada tanggal 15 Januari 1996 di Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa saat terjadinya kekerasan memaksa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Novi Linda Susanti, saat itu Sdri. Novi Linda Susanti masih bersekolah kelas satu di SMK 1Desa lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi- 1 untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa, tetapi melakukan persetujuan dengan suka sama suka.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1980 melalui pendidikan Secata Milwa di Rindam Pemantang Siantar, setelah lulus tahun 1980, dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua NRP 603116, Kemudian mengikuti sekolah kecabangan Susjurtafimu di Pemantang Siantar dan langsung di tempatkan di Yon Zipur 1 Medan sampai dengan tahun 1994. Pada Tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam Pemantang Siantar setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Sersan Dua Kemudian mendapat penugasan baru ke Denintel Medan sampai tahun 1998 kemudian pindah ke Kodim 0105/Abar sampai dengan sekarang dengan pangkat sersan Kepala.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Tim-tim tahun 1983, di Aceh dua kali tahun 1986 dan tahun 1996.

Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman selain perkara ini.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zakirman pada tahun 2005, dan kenal dengan Sdr. Kahairul tahun 2009, di Meulaboh keduanya dalam hubungan sebagai teman.

Bahwa Terdakwa di suatu pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 13.45 saat berada di rumah, ditilpon oleh Sdr. Zakirman "Pakde lagi dimana", Terdakwa jawab "Lagi di rumah", lalu Sdr. Zakirman berkata "Ini ada cewek dua orang mau enggak?", Terdakwa jawab "Boleh asal cocok".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Zakirman menjemput Terdakwa didepan rumah dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam selanjutnya Terdakwa naik ke dalam kendaraan, setibanya di Simpang Stadion Alue Penyaring Sdr. Zakirman berhenti kemudian naik Sdr. Khairul, Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdri Nur Marziah ke dalam kendaraan, setelah mereka naik ke dalam kendaraan Sdr. Zakirman berkata kepada Terdakwa "Pak De bawa mobil?" Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Zakirman, "Mau kemana kita Kir?, ke hotel atau mau kemana?" di jawab Sdr. Zakirman, "Kemana yah", kemudian Terdakwa mengatakan "Ke hotel ?" Sdr. Zakirman berkata, "Eggak mungkin lah" Terdakwa berkata, "Apa ke Losmen aja ?" Sdr. Zakirman berkata, "Boleh" selanjutnya Terdakwa, Sdr. Zakirman, Sdr. Khairul, Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdri Nur Marziah berkeliling kota Meulaboh untuk mencari Losmen, saat itu Sdr. Khairul mengatakan untuk pergi ke Wisma Ariani di Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa sekira pukul 14.15 Wib tiba di Wisma Ariani, Kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraan di pintu samping Wisma Ariani selanjutnya Terdakwa turun dengan Sdr. Zakirman untuk memesan kamar, saat itu Terdakwa dan Sdr. Zakirman memesan dua kamar kepada Sdr. Antoni Sembiring, setelah memesan kamar Terdakwa kembali untuk memarkir kendaraan sedangkan Sdr. Zakirman, Sdr. Khairul, Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdri. Nur Marziah naik ke atas salah satu kamar Wisma Ariani yang telah di pesan.

Bahwa kemudian sekira pukul 14.25 Wib setelah memarkirkan kendaraan selanjutnya Terdakwa naik ke atas menuju salah satu kamar yang di dalamnya sudah ada Sdr. Zakirman, Sdr. Khairul, Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdri. Nur Marziah, saat di dalam kamar tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. Khairul "Saya hanya ada uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), apakah orang itu mau?, kalau mau siapa saja boleh saya tunggu di kamar sebelah", setelah berkata demikian Terdakwa selanjutnya pindah masuk ke kamar sebelah.

Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib Sdr. Khairul masuk ke dalam kamar membawa Sdr. Novi Linda Susanti, setelah itu Sdr. Khairul kembali keluar sedangkan pintu kamar langsung dikunci Sdr. Novi Linda Susanti dari dalam setelah mengunci pintu kamar tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. Novi Linda Susanti, "Dek..Pak De ada uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), apa mau?", dijawab Sdr. Novi Linda Susanti "Lebih cepat aja Pak De soalnya saya mau pergi lagi", selanjutnya Sdr. Novi Linda Susanti masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Sdr. Novi Linda Susanti langsung membuka jilbab, baju dan celananya menyalakan BH dan celana dalam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Sdr. Novi Linda Susanti membuka pakaian selanjutnya Terdakwa membuka baju kemeja dan celana levis menyisakan baju singlet dan celana dalam, kemudian Sdr. Novi Linda Susanti merangsang alat kelamin (Penis) Terdakwa dengan cara memegang dan mengocoknya secara berulang-ulang sampai alat kelamin (Penis) Terdakwa berdiri/tegang setelah alat kelamin(Penis) Terdakwa berdiri/tegang kemudian Terdakwa membuka celana dalam kemudian juga dengan Sdr. Novi Linda Susanti dan selanjutnya Sdr. Novi Linda Susanti naik ke atas tubuh Terdakwa lalu memegang alat kelamin (Penis)Terdakwa dan memasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Sdr. Novi Linda Susanti setelah alat kelamin (Penis) Terdakwa masuk kedalam alat kelamin(vagina) Sdr. Novi Linda Susanti, kemudian Sdr. Novi Linda Susanti menggoyangkan tubuhnya berulang-ulang dengan kedua tangan tertumpu diatas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Novi Linda Susanti untuk berbaring kemudian Terdakwa berada di atas tubuh Sdr. Novi Linda Susanti dan memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Sdr. Novi Linda Susanti setelah itu Terdakwa mencium payudara Sdr. Novi Linda Susanti serta menggoyang-goyangkan alat kelamin (Penis) Terdakwa secara berulang-ulang selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mencapai kepuasan/orgasme dan membuang sperma Terdakwa di atas perut Sdr. Novi Linda Susanti.

Bahwa setelah Terdakwa mencapai kepuasan/orgasme selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk melakukan pembersihan badan, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Novi Linda Susanti sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan turun ke bawah Wisma Ariani.

Bahwa sekira pukul 15.30 WibTerdakwa dan Sdr.Khiarul , mengantar pulang Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdr. Nur Marziah Marziah ke Simpang Lr. Sejahtera Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, sedangkan Sdr. Zakirman masih tinggal di dalam kamar Wisma Ariani.

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Khairul kembali ke Wisma Ariani untuk menjemput Sdr. Zakirman, setelah tiba di Wisma Ariani Sdr. Zakirman memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar sewa kamar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada salah satu perempuan (tidak dikenal), sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa, Sdr. Zakirman dan Sdr. Khairul meninggalkan Wisma Ariani untuk pulang ke rumah masing-masing.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saat Terdakwa menyetubuhi Sdr. Novi Linda Susanti sudah tidak gadis/perawan lagi karena pada saat Sdr. Novi Linda Susanti memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam kelaminnya (vagina) tidak mengalami kesulitan dan tidak ada mengeluarkan darah.

Bahwa pada bulan Nopember 2010, Terdakwa diminta Sdr. Khairul ke Losmen Wisma Ariani, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke Losmen Wisma Ariani, dan ternyata di Losmen tersebut sudah ada Sdr. Novi Linda Susanti, kemudian Terdakwa dan Sdr. Novi Linda Susanti masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa yang mengunci pintunya, lalu masing-masing langsung membuka pakaiannya sehingga telanjang bulat, lalu Sdr. Novi Linda Susanti memegang penis Terdakwa, lalu Terdakwa menindih Sdr. Novi Linda Susanti di atas tempat tidur, selanjutnya melakukan persetubuhan, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Novi Linda Susanti, lalu Sdr. Novi Linda Susanti keluar kamar dan langsung pulang duluan.

Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan ke Denpokm IM/2 pada bulan April 2011.

Bahwa kawan Terdakwa Sdr. Khairul dan Sdr. Zakirman telah dipenjara karena membawa perempuan di bawah umur.

Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan persetubuhan dengan Sdr. Novi Linda Susanti, tetapi Terdakwa demi Allah tidak pernah memaksa dan tidak pernah melakukan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap Sdr. Novi Linda Susanti.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa surat- surat :

1(Satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV IM 07.02 Meulaboh Nomor 02/IV/2011 Tanggal 11 April 2011 A.n.Novi Linda Susanti, yang menerangkan bahwa Sdr. Novi Linda Susanti ditemukan:

Empat luka lecet baru di daerah labia minor (bibir kemaluan kecil) lebih kurang 0,5 cm

Bekas luka/robekan di selaput darah/hymen pada jam 3-6-8

Sakit pada sat di VT

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor 357/1833/RSUD/2011 tanggal 14 April 2011, yang menerangkan:

Sdr. Novi Linda Susanti tidak hamil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis An. Novi Linda Susanti tanggal 19 April 2011, yang menerangkan Sdri. Novi Linda Susanti dengan diagnosa dengan indikasi sebagai berikut:

**Trauma :** Subyek terus dibayangi peristiwa yang dialaminya, dan terus teringat akan wajah dan mata pelaku yang menurutnya sangat menakutkan, hal ini membuat subyek sering merasa ketakutan terutama saat ia hendak tidur.

**Depresi:** Subyek mengalami tekanan dan gangguan emosional, yang membuat ia merasa cemas akan situasi yang akan ia hadapi. Ia juga kehilangan motivasi untuk melakukan aktivitasnya dan kehilangan rasa percaya diri, gangguan emosional membuat subyek tidak mampu berfikir dan berbuat untuk menolong dirinya dalam mengatasi masalahnya.

**Gangguan tidur:** Subyek mengalami gangguan tidur, dimana ia sering terkejut dan terbangun tiba-tiba dengan rasa ketakutan, pada saat seperti itu akan kembali dibayangi wajah Sdr, Parman serta peristiwa yang dialaminya.

**Rasa Bersalah dan membenci diri Sendiri:** Subyek merasa ditolak dan dikucilkan oleh lingkungan dan teman-temannya, terutama teman di sekolah dan guru, ia juga merasa malu dan merasa tidak berarti, selain itu merasa bersalah dan benci pada diri sendiri membuat subyek memutuskan kontak sosial, semua ini membuat ia berada dalam posisi yang serba salah, karena disatu sisi ia masih menginginkan kehidupannya berjalan tapi disisi lain ia merasa ditolak oleh lingkungan.

1 (dua) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 317/D-III/2006 tanggal 28 Februari 2006, yang menerangkan:

Sdri. Novi Linda Susanti lahir pada tanggal 15 Januari Tahun 1996, umur saat ini 16 tahun.

2 (dua) lembar foto copy Ijazah Sekolah dasar negeri 3 Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Tanggal 30 Juni 2007 An. Novi Linda Susanti.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang :** Bahwa berhubungan dengan sangkalan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan Saksi-1, Saksi-6, dan Saksi-7 yang sangat mendasar dan penting dalam perkara ini yaitu:

Bahwa Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa.

Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-6, dan Saksi-7 tersebut oleh Terdakwa secara tegas disangkal, dan Terdakwa menyatakan bahwa yang benar adalah Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 tidak ada pemaksaan.

Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-6 dan Saksi-7 adalah berdasarkan keterangan yang diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu) dalam hal ini adalah Saksi-1 setelah 5 bulan kejadiannya dan Saksi-6 dan Saksi-7 tidak mengetahui kejadiannya.

Bahwa keterangan saksi-saksi yang lainnya yang saat itu berada bersama-sama di Wisma Ariani, yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, tidak ada satupun yang mendukung keterangan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa melakukan pemaksaan terhadap Saksi-1 untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa.

Bahwa dengan demikian keterangan yang menyatakan Terdakwa memaksa Saksi-1 melakukan persetujuan dengannya hanya diperoleh dari keterangan yang disampaikan oleh satu orang saksi saja yaitu Saksi-1.

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis hakim berpendapat, bahwa keterangan Saksi-6 dan Saksi-7, adalah merupakan keaksian de auditu sehingga harus dikesampingkan, bahwa kesaksian yang menyatakan Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa, hanya satu orang Saksi, dan saatu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis), oleh karenanya keterangan Saksi-1 saja tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.

Bahwa Barang Bukti berupa Surat yaitu :

1(Satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV IM 07.02 Meulaboh Nomor 02/IV/2011 Tanggal 11 April 2011 A.n.Novi Linda Susanti, yang menerangkan bahwa Sdri. Novi Linda Susanti ditemukan:

Empat luka lecet baru di daerah labia minor (bibir kemaluan kecil) lebih kurang 0,5 cm

Bekas luka/robekan di selaput darah/hymen pada jam 3-6-8

Sakit pada sat di VT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Visum Et Repertum tersebut dibuat setelah 6 bulan kemudian, akan tetapi kesimpulannya luka lecet baru, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa luka tersebut bukan akibat dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya maka tidak dapat digunakan sebagai bukti Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdri. Novi Linda Susanti, sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan.

2 (dua) lembar foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis An. Novi Linda Susanti tanggal 19 April 2011, yang menerangkan Sdri. Novi Linda Susanti dengan diagnosa dengan indikasi sebagai berikut:

Trauma : Subyek terus dibayangi peristiwa yang dialaminya, dan terus teringat akan wajah dan mata pelaku yang menurutnya sangat menakutkan, hal ini membuat subyek sering merasa ketakutan terutama saat ia hendak tidur.

Tetapi dalam persidangan keterangan Sdri. Novi Linda Susanti menyatakan:

Bahwa satu bulan kemudian yaitu bulan Nopember 2010, Sdr. aksi diajak lagi oleh Sdri. Nur Marsiah ke Wisma Ariani, sepulang sekolah tetapi sudah tidak memakai pakaian seragam sekolah karena sudah ganti pakaian dengan memakai celana jeans dan atas kaos, dan setelah sampai di Wisma sudah ada Terdakwa dan sdr. Zakirman, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan lagi, lalu Saksi dan Terdakwa masuk kamar dan tidak ada paksaan, setelah di dalam kamar Saksi bilang "Lagi men", Terdakwa tidak percaya lalu Terdakwa ingin melihat sofstexnya, lalu Terdakwa buka baju hingga telanjang, lalu Saksi juga membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, lalu melakukan persetubuhan seperti biasa tanpa ada paksaan, setelah selesai melakukan persetubuhan lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengantar Saksi pulang sampai di Lorong.

Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tersebut adalah kontradiktif dengan keterangan Sdri. Novi Linda Susanti tersebut di atas, karena ternyata Sdri. Novi Linda Susanti telah mengulangi bersetubuh dengan Terdakwa dan tanpa ada paksaan, maka Majelis hakim berpendapat Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tidak cukup membuktikan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdri. Novi Linda Susanti .

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1980 melalui pendidikan Secata Milwa di Rindam Pemantang Siantar, setelah lulus tahun 1980, dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua NRP 603116, Kemudian mengikuti sekolah kecabangan Susjurtafimu di Pemantang Siantar dan langsung di tempatkan di Yon Zipur 1 Medan sampai dengan tahun 1994. Pada Tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam Pemantang Siantar setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Sersan Dua Kemudian mendapat penugasan baru ke Denintel Medan sampai tahun 1998 kemudian pindah ke Kodim 0105/Abar sampai dengan sekarang dengan pangkat sersan Kepala.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Tim-tim tahun 1983, di Aceh dua kali tahun 1986 dan tahun 1996.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman selain perkara ini.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Zakirman pada tahun 2005, dan kenal dengan Sdr. Kahairul tahun 2009, di Meulaboh keduanya dalam hubungan sebagai teman.

Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 Sdr. Khairul janjian dengan Sdri. Nur Marziah untuk memperkenalkan Sdri. Novi Linda Susanti dengan Sdr. Zakirman.

Bahwa benar kemudian Sdr. Khairul menghubungi Sdr. Zakirman melalui Handphone dan mengatakan, "Bang Sdri. Nur Marziah bilang ada cewek namanya Sdri. Novi Linda Susanti", lalu Sdr. Zakirman jawab, "Oke, saya lihat dulu orangnya", kemudian Sdr. Khairul datang ke rumah Sdr. Zakirman di Lr. Kumala Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, selanjutnya Sdr. Khairul menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan "Pak De lagi dimana", dijawab Terdakwa "Saya lagi dirumah", kemudian Sdr. Zakirman menghubungi kembali Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan "Pak De lagi dimana ini kata Sdr. Khairul ada cewek dua namanya Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti kita bawa kemana Pak De", dijawab Terdakwa "Pak De lagi dirumah, jemput saja sekarang".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar selanjutnya sepulang sekolah sekira pukul 13.00 Wib Sdri Nur Marziah pergi ke rumah Sdri. Novi Linda Susanti, lalu mengajak Sdri. Novi Linda Susanti pergi menemui kenalan barunya, kemudian menunggu di rumah kos Sdri. Nur Marziah di Lr.Sejahtera Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa benar kemudian Sdr. Khairul dan Sdr. Zakirman dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam, pergi menuju ke Simpang Lr. Sejahtera Desa Gampa Kec.Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk menjemput Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti .

Bahwa benar kemudian Sdr. Khairul, Sdr. Zakirman, Sdri. Nur Marziah, dan Sdri. Novi Linda Susanti, berangkat menuju rumah Terdakwa di Alue Peunyarung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, sampai di tengah jalan tepatnya di simpang Stadion Alue Penyaring Sdr. Zakirman menurunkan sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti, dan Sdr. Khairul di pinggir jalan untuk menunggu menjemput Terdakwa.

Bahwa benar setelah menjemput Terdakwa kemudian Sdri. Nur Marziah, Sdri. Novi Linda Susanti dan Sdr. Khairul naik kembali ke dalam mobil, setelah mereka naik ke dalam kendaraan Sdr. Zakirman berkata kepada Terdakwa "Pak De bawa mobil?", kemudian Terdakwa menggantikan Sdr. Zakirman mengemudikan mobilnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Zakirman, "Mau kemana kita Kir?, ke hotel atau mau kemana?" di jawab Sdr. Zakirman, "Kemana yah", kemudian Terdakwa mengatakan "Ke hotel?" Sdr. Zakirman berkata "Eggak mungkin lah" Terdakwa berkata, "Apa ke Losmen aja?" Sdr. Zakirman berkata, "Boleh" selanjutnya Terdakwa, Sdr.Zakirman, Sdr. Khairul, Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdri Nur Marziah berkeliling kota Meulaboh untuk mencari Losmen, saat itu Sdr. Khairul ke Wisma Ariani saja di Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa benar sekira pukul 14.15 Wib tiba di Wisma Ariani, Kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraan di pintu samping Wisma Ariani selanjutnya Terdakwa turun dengan Sdr. Zakirman untuk memesan kamar, saat itu Terdakwa dan Sdr. Zakirman memesan dua kamar kepada Sdr. Antoni Sembiring, setelah memesan kamar Terdakwa kembali untuk memarkir kendaraan sedangkan Sdr. Zakirman, Sdr. Khairul, Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdri. Nur Marziah naik ke atas salah satu kamar Wisma Ariani yang telah di pesan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.25 Wib setelah memarkirkan kendaraan selanjutnya Terdakwa naik ke atas menuju salah satu kamar yang di dalamnya sudah ada Sdr. Zakirman, Sdr. Khiarul, Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdri. Nur Marziah, saat di dalam kamar tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. Khairul "Saya hanya ada uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), apakah orang itu mau?, kalau mau siapa saja boleh saya tunggu di kamar sebelah", setelah berkata demikian Terdakwa selanjutnya pindah masuk ke kamar sebelah.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 Wib Sdr. Khairul masuk ke dalam kamar membawa Sdr. Novi Linda Susanti, setelah itu Sdr. Khairul kembali keluar sedangkan pintu kamar langsung dikunci Sdr. Novi Linda Susanti dari dalam setelah mengunci pintu kamar tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. Novi Linda Susanti, "Dek..Pak De ada uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), apa mau?", dijawab Sdr. Novi Linda Susanti "Lebih cepat aja Pak De soalnya saya mau pergi lagi", selanjutnya Sdr. Novi Linda Susanti masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Sdr. Novi Linda Susanti langsung membuka jilbab, baju dan celananya menysakan BH dan celana dalam.

Bahwa benar setelah Sdr. Novi Linda Susanti membuka pakaian selanjutnya Terdakwa membuka baju kemeja dan celana levis menysakan baju singlet dan celana dalam, kemudian Sdr. Novi Linda Susanti merangsang alat kelamin (Penis) Terdakwa dengan cara memegang dan mengocoknya secara berulang-ulang sampai alat kelamin (Penis) Terdakwa berdiri/tegang setelah alat kelamin(Penis) Terdakwa berdiri/tegang kemudian Terdakwa membuka celana dalam kemudian juga dengan Sdr. Novi Linda Susanti dan selanjutnya Sdr. Novi Linda Susanti naik ke atas tubuh Terdakwa lalu memegang alat kelamin (Penis)Terdakwa dan memasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Sdr. Novi Linda Susanti setelah alat kelamin (Penis) Terdakwa masuk kedalam alat kelamin(vagina) Sdr. Novi Linda Susanti, kemudian Sdr. Novi Linda Susanti menggoyangkan tubuhnya berulang-ulang dengan kedua tangan tertumpu diatas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Novi Linda Susanti untuk berbaring kemudian Terdakwa berada di atas tubuh Sdr. Novi Linda Susanti dan memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Sdr. Novi Linda Susanti setelah itu Terdakwa mencium payudara Sdr. Novi Linda Susanti serta menggoyang-goyangkan alat kelamin (Penis) Terdakwa secara berulang-ulang selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mencapai kepuasan/orgasme dan membuang sperma Terdakwa di atas perut Sdr. Novi Linda Susanti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar setelah Terdakwa mencapai kepuasan/orgasme selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk melakukan pembersihan badan, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Novi Linda Susanti sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan turun ke bawah Wisma Ariani.

Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Khairul, mengantar pulang Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdr. Nur Marziah ke Simpang Lr. Sejahtera Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, sedangkan Sdr. Zakirman masih tinggal di dalam kamar Wisma Ariani.

Bahwa Sekira pukul 16.15 Wib setelah tiba di tempat kos Sdr. Marziah dan Sdr. Novi Linda Susanti langsung kembali keluar untuk jalan-jalan ke kota Meulaboh dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik Sdr. Nur Marziah, dan sekira pukul 18.00 Wib setelah berkeliling kota Sdr. Nur Marziah mengantar Sdr. Novi Linda Susanti ke rumahnya di Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh barat.

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan atau mengancam kepada Saksi untuk melakukan persetujuan.

Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Khairul selesai mengantar Sdr. Marziah dan Sdr. Novi Linda Susanti, langsung kembali ke Wisma Ariani untuk menjemput Sdr. Zakirman, setelah tiba di Wisma Ariani Sdr. Zakirman memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar sewa kamar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kemudian pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa benar saat Terdakwa menyetubuhi Sdr. Novi Linda Susanti sudah tidak gadis/perawan lagi karena pada saat Sdr. Novi Linda Susanti memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam kelaminnya (vagina) tidak mengalami kesulitan dan tidak ada mengeluarkan darah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, pada bulan Nopember 2010, Sdr. Khairul menawari Terdakwa untuk datang ke Losmen Wisma Ariani, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke Losmen Wisma Ariani, dan ternyata di Losmen tersebut sudah ada Sdri. Novi Linda Susanti, kemudian Terdakwa dan Sdri. Novi Linda Susanti masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa yang mengunci pintunya, lalu masing-masing langsung membuka pakaiannya sehingga telanjang bulat, lalu Sdri. Novi Linda Susanti memegang penis Terdakwa, lalu Terdakwa menindih Sdri. Novi Linda Susanti di atas tempat tidur, selanjutnya melakukan persetubuhan, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Novi Linda Susanti, lalu Sdri. Novi Linda Susanti keluar kamar dan langsung pulang duluan.

Bahwa Sdri. Novi Linda Susanti selain melayani dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, juga oleh Sdr. Khairul disuruh untuk melayani beberap laki-laki lain yaitu:

Melayani Sdr. Zakirman yaitu dengan melakukan persetubuhan di Wisma Ariani pada bulan Nopember 2010, dan Sdri. Novi Linda Susanti menerima uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Melayani Sdr. Zakirman yang kedua yaitu dengan melakukan persetubuhan di Wisma Ariani masih pada bulan Nopember 2010, dan Sdri. Novi Linda Susanti menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Melayani Bang Andi yaitu dengan melakukan persetubuhan di Wisma Ariani pada bulan Desember 2010, dan Sdri. Novi Linda Susanti menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dan Saksi juga pernah melayani Sdr. Khairul dengan melakukan persetubuhan di SMP-5 Suaribe pada malam tahun baru 2011, atas dasar suka sama suka dan tidak diberi imbalan apa-apa.

Melayani Bang Ade yaitu dengan melakukan persetubuhan di Wisma pada bulan Januari 2011, dan Sdri. Novi Linda Susanti menerima uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Melayani seorang Tentara Sdri. Novi Linda Susanti tidak tahu namanya yaitu dengan melakukan persetubuhan di Lorong Bahagia pada bulan Pebruari 2011, dan Sdri. Novi Linda Susanti menerima uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayani Pak Joko anggota tentara berpangkat perwira yaitu dengan melakukan persetubuhan di pinggir pantai pada akhir Maret tahun 2011, dan Sdri. Novi Linda Susanti menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar sebenarnya Sdri. Novi Linda Susanti juga ada senangnya karena dapat uang, dan Khairul juga minta bagian.

Bahwa kemudian karena Sdri. Novi Linda Susanti sudah tidak sanggup lagi disuruh-suruh oleh Sdr. Khairul untuk melayani persetubuhan dengan beberapa orang laki-laki, maka Sdri. Novi Linda Susanti melaporkan Sdr. Khairul Sdr, Zakirman ke Polisi dan Sdr. Khairul dan Sdr, Zakirman sudah dihukum penjara, dan Sdri. Nur Marsiah temen sekolah Saksi juga dilaporkan ke Polisi, Letnan Joko juga sudah dilaporkan ke Polisi Militer, dan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IM/2 pada tanggal 9 April 2011.

Bahwa kawan Terdakwa Sdr. Khairul dan Sdr. Zakirman telah dipenjara karena membawa perempuan di bawah umur.

Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan persetubuhan dengan Sdri. Novi Linda Susanti, tetapi Terdakwa demi Allah tidak pernah memaksa dan tidak pernah melakukan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap Sdri. Novi Linda Susanti.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan pembuktian Unsur "Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak" sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Bahwa mengenai unsur tersebut Oditur Militer mendasari keterangan satu orang Saksi saja yaitu Sdri. Novi Linda Susanti yang keterangannya disangkal oleh Terdakwa dan Oditur Militer tidak memberikan tanggapan atas sangkalan Terdakwa tersebut.

Demikian pula mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV IM 07.02 Meulaboh Nomor 02/IV/2011 Tanggal 11 April 2011 A.n.Novi Linda Susanti, yang menerangkan bahwa Sdri. Novi Linda Susanti dan copy Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis An. Novi Linda Susanti tanggal 19 April 2011, a.n. Sdri. Novi Linda Susanti sebagaimana telah dinilai oleh Majelis hakim di muka, tidak cukup membuktikan Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Sdri. Novi Linda Susanti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dan permohonan Terdakwa secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum maupun Terdakwa tidak menolak dan tentang terbuktinya unsure - unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutan, Penasehat Hukum maupun Terdakwa hanya memohon kepada majelis hakim agar memutuskan dengan adil dan Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD, Terdakwa masih ingin dinas, mohon tidak dipecah dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak menolak terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang"

Unsur kedua: "Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Unsur ketiga : "Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam unsur ini adalah setiap orang adalah subyek hukum yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-undang Hukum Pidana pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. dan setiap orang tersebut (tanpa kecuali) merupakan Subyek hukum Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI, .

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1980 melalui pendidikan Secata Milwa di Rindam Pematang Siantar, setelah lulus tahun 1980, dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua NRP 603116, Kemudian mengikuti sekolah kecabangan Susjurtafimu di Pematang Siantar dan langsung di tempatkan di Yon Zipur 1 Medan sampai dengan tahun 1994. Pada Tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam Pematang Siantar setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Sersan Dua Kemudian mendapat penugasan baru ke Denintel Medan sampai tahun 1998 kemudian pindah ke Kodim 0105/Abar sampai dengan sekarang dengan pangkat sersan Kepala.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasny.

Bahwa benar dipersidangan setelah diteliti identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer adalah sebagai prajurit TNI AD yang saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0105/Abar dan hingga saat ini masih dinas aktif.

Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga sebagai subjek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi secara syah dan meyakinkan.

Unsur kedua: "Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Bahwa menurut 'memorie van toelichting', yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan", hal ini sifatnya alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya, jadi melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul, menusuk, memegang, menendang dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Zakirman pada tahun 2005, dan kenal dengan Sdr. Kahairul tahun 2009, di Meulaboh keduanya dalam hubungan sebagai teman.

Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 Sdr. Khairul janjian dengan Sdri. Nur Marziah untuk memperkenalkan Sdri. Novi Linda Susanti dengan Sdr. Zakirman.

Bahwa benar kemudian Sdr. Khairul menghubungi Sdr. Zakirman melalui Handphone dan mengatakan, "Bang Sdri. Nur Marziah bilang ada cewek namanya Sdri. Novi Linda Susanti", lalu Sdr. Zakirman jawab, "Oke, saya lihat dulu orangnya", kemudian Sdr. Khairul datang ke rumah Sdr. Zakirman di Lr. Kumala Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, selanjutnya Sdr. Khairul menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan "Pak De lagi dimana", dijawab Terdakwa "Saya lagi dirumah", kemudian Sdr. Zakirman menghubungi kembali Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan "Pak De lagi dimana ini kata Sdr. Khairul ada cewek dua namanya Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti kita bawa kemana Pak De", dijawab Terdakwa "Pak De lagi dirumah, jemput saja sekarang".

Bahwa benar selajutnya sepulang sekolah sekira pukul 13.00 Wib Sdri Nur Marziah pergi ke rumah Sdri. Novi Linda Susanti, lalu mengajak Sdri. Novi Linda Susanti pergi menemui kenalan barunya, kemudian menunggu di rumah kos Sdri. Nur Marziah di Lr. Sejahtera Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa benar kemudian Sdr. Khairul dan Sdr. Zakirman dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam, pergi menuju ke Simpang Lr. Sejahtera Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk menjemput Sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti.

Bahwa benar kemudian Sdr. Khairul, Sdr. Zakirman, Sdri. Nur Marziah, dan Sdri. Novi Linda Susanti, berangkat menuju rumah Terdakwa di Alue Peunyarang Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, sampai di tengah jalan tepatnya di simpang Stadion Alue Peunyarang Sdr. Zakirman menurunkan sdri. Nur Marziah dan Sdri. Novi Linda Susanti, dan Sdr. Khairul di pinggir jalan untuk menunggu menjemput Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar setelah menjemput Terdakwa kemudian Sdri. Nur Marziah, Sdri. Novi Linda Susanti dan Sdr. Khairul naik kembali ke dalam mobil, setelah mereka naik ke dalam kendaraan Sdr. Zakirman berkata kepada Terdakwa "Pak De bawa mobil?", kemudian Terdakwa menggantikan Sdr. Zakirman mengemudikan mobilnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Zakirman, "Mau kemana kita Kir?, ke hotel atau mau kemana?" di jawab Sdr. Zakirman, "Kemana yah", kemudian Terdakwa mengatakan "Ke hotel?" Sdr. Zakirman berkata "Eggak mungkin lah" Terdakwa berkata, "Apa ke Losmen aja?" Sdr. Zakirman berkata, "Boleh" selanjutnya Terdakwa, Sdr. Zakirman, Sdr. Khairul, Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdri Nur Marziah berkeliling kota Meulaboh untuk mencari Losmen, saat itu Sdr. Khairul ke Wisma Ariani saja di Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Bahwa benar sekira pukul 14.15 Wib tiba di Wisma Ariani, Kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraan di pintu samping Wisma Ariani selanjutnya Terdakwa turun dengan Sdr. Zakirman untuk memesan kamar, saat itu Terdakwa dan Sdr. Zakirman memesan dua kamar kepada Sdr. Antoni Sembiring, setelah memesan kamar Terdakwa kembali untuk memarkir kendaraan sedangkan Sdr. Zakirman, Sdr. Khairul, Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdri. Nur Marziah naik ke atas salah satu kamar Wisma Ariani yang telah di pesan.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.25 Wib setelah memarkir kendaraan selanjutnya Terdakwa naik ke atas menuju salah satu kamar yang di dalamnya sudah ada Sdr. Zakirman, Sdr. Khairul, Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdri. Nur Marziah, saat di dalam kamar tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. Khairul "Saya hanya ada uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), apakah orang itu mau?, kalau mau siapa saja boleh saya tunggu di kamar sebelah", setelah berkata demikian Terdakwa selanjutnya pindah masuk ke kamar sebelah.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 Wib Sdr. Khairul masuk ke dalam kamar membawa Sdr. Novi Linda Susanti, setelah itu Sdr. Khairul kembali keluar sedangkan pintu kamar langsung dikunci Sdr. Novi Linda Susanti dari dalam setelah mengunci pintu kamar tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. Novi Linda Susanti, "Dek..Pak De ada uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), apa mau?", dijawab Sdr. Novi Linda Susanti "Lebih cepat aja Pak De soalnya saya mau pergi lagi", selanjutnya Sdr. Novi Linda Susanti masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Sdr. Novi Linda Susanti langsung membuka jilbab, baju dan celananya menyalakan BH dan celana dalam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah Sdr. Novi Linda Susanti membuka pakaian selanjutnya Terdakwa membuka baju kemeja dan celana levis menyisakan baju singlet dan celana dalam, kemudian Sdr. Novi Linda Susanti merangsang alat kelamin (Penis) Terdakwa dengan cara memegang dan mengocoknya secara berulang-ulang sampai alat kelamin (Penis) Terdakwa berdiri/tegang setelah alat kelamin(Penis) Terdakwa berdiri/tegang kemudian Terdakwa membuka celana dalam kemudian juga dengan Sdr. Novi Linda Susanti dan selanjutnya Sdr. Novi Linda Susanti naik ke atas tubuh Terdakwa lalu memegang alat kelamin (Penis)Terdakwa dan memasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Sdr. Novi Linda Susanti setelah alat kelamin (Penis) Terdakwa masuk kedalam alat kelamin(vagina) Sdr. Novi Linda Susanti, kemudian Sdr. Novi Linda Susanti menggoyangkan tubuhnya berulang-ulang dengan kedua tangan tertumpu diatas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Novi Linda Susanti untuk berbaring kemudian Terdakwa berada di atas tubuh Sdr. Novi Linda Susanti dan memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Sdr. Novi Linda Susanti setelah itu Terdakwa mencium payudara Sdr. Novi Linda Susanti serta menggoyang-goyangkan alat kelamin (Penis) Terdakwa secara berulang-ulang selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mencapai kepuasan/orgasme dan membuang sperma Terdakwa di atas perut Sdr. Novi Linda Susanti.

Bahwa benar setelah Terdakwa mencapai kepuasan/orgasme selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk melakukan pembersihan badan, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Novi Linda Susanti sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan turun ke bawah Wisma Ariani.

Bahwa benar sekira pukul 15.30 WibTerdakwa dan Sdr.Khiarul, mengantar pulang Sdr. Novi Linda Susanti dan Sdri. Nur Marziah ke Simpang Lr. Sejahtera Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, sedangkan Sdr. Zakirman masih tinggal di dalam kamar Wisma Ariani.

Bahwa Sekira pukul 16.15 Wib setelah tiba di tempat kos Sdri. Marziahi dan Sdri. Novi Linda Susanti langsung kembali keluar untuk jalan-jalan ke kota Meulaboh dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik Sdri. Nur Marziah, dan sekira pukul 18.00 Wib setelah berkeliling kota Sdri Nur Marziah mengantar Sdri. Novi Linda Susanti ke rumahnya di Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh barat.

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan atau mengancam kepada Saksi untuk melakukan persetubuhan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Khairul selesai mengantarkan Sdr. Marziah dan Sdr. Novi Linda Susanti, langsung kembali ke Wisma Ariani untuk menjemput Sdr. Zakirman, setelah tiba di Wisma Ariani Sdr. Zakirman memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar sewa kamar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kemudian pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa benar saat Terdakwa menyetubuhi Sdr. Novi Linda Susanti sudah tidak gadis/perawan lagi karena pada saat Sdr. Novi Linda Susanti memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam kelaminnya (vagina) tidak mengalami kesulitan dan tidak ada mengeluarkan darah.

Bahwa benar pada bulan Nopember 2010, Sdr. Khairul menawari Terdakwa untuk datang ke Losmen Wisma Ariani, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke Losmen Wisma Ariani, dan ternyata di Losmen tersebut sudah ada Sdr. Novi Linda Susanti, kemudian Terdakwa dan Sdr. Novi Linda Susanti masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa yang mengunci pintunya, lalu masing-masing langsung membuka pakaiannya sehingga telanjang bulat, lalu Sdr. Novi Linda Susanti memegang penis Terdakwa, lalu Terdakwa menindih Sdr. Novi Linda Susanti di atas tempat tidur, selanjutnya melakukan persetubuhan, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Novi Linda Susanti, lalu Sdr. Novi Linda Susanti keluar kamar dan langsung pulang duluan.

Bahwa Sdr. Novi Linda Susanti selain melayani dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, juga oleh Sdr. Khairul disuruh untuk melayani beberapa laki-laki lain yaitu:

Melayani Sdr. Zakirman yaitu dengan melakukan persetubuhan di Wisma Ariani pada bulan Nopember 2010, dan Sdr. Novi Linda Susanti menerima uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Melayani Sdr. Zakirman yang kedua yaitu dengan melakukan persetubuhan di Wisma Ariani masih pada bulan Nopember 2010, dan Sdr. Novi Linda Susanti menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Melayani Bang Andi yaitu dengan melakukan persetubuhan di Wisma Ariani pada bulan Desember 2010, dan Sdr. Novi Linda Susanti menerima uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dan Saksi juga pernah melayani Sdr. Khairul dengan melakukan persetubuhan di SMP-5 Suaribe pada malam tahun baru 2011, atas dasar suka sama suka dan tidak diberi imbalan apa-apa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayani Bang Ade yaitu dengan melakukan persetujuan di Wisma pada bulan Januari 2011, dan Sdri. Novi Linda Susanti menerima uang sebesar sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Melayani seorang Tentara Sdri. Novi Linda Susanti tidak tahu namanya yaitu dengan melakukan persetujuan di Lorong Bahagia pada bulan Pebruairi 2011, dan Sdri. Novi Linda Susanti menerima uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Melayani Pak Joko anggota tentara berpangkat perwira yaitu dengan melakukan persetujuan di pinggir pantai pada akhir Maret tahun 2011, dan Sdri. Novi Linda Susanti menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar sebenarnya Sdri. Novi Linda Susanti juga ada senangnya karena dapat uang, dan Khairul juga minta bagian.

Bahwa kemudian karena Sdri. Novi Linda Susanti sudah tidak sanggup lagi disuruh-suruh oleh Sdr. Khairul untuk melayani persetujuan dengan bebera orang laki-laki, maka Sdri. Novi Linda Susanti melaporkan Sdr. Khairul Sdr, Zakirman ke Polisi dan Sdr. Khairul dan Sdr, Zakirman sudah dihukum penjara, dan Sdri. Nur Marsiah temen sekolah Saksi juga dilaporkan ke Polisi, Letnan Joko juga sudah dilaporkan ke Polisi Militer, dan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IM/2 pada tanggal 9 April 2011.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua " Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang syah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, walaupun perbuatan Terdakwa yaitu menyetubuhi Sdri. Novi Linda Susanti yang umurnya 15 tahun menurut penilaian Majelis Hakim dapat diancam pidana dalam Pasal 287 KUHP, karena tidak didakwakan dengan dengan pasal tersebut maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa tidak dapat dipidana dengan dakwaan tersebut dan harus dibebaskan dari dari segala dakwaan, tetapi perbuatan Terdakwa yaitu menyetubuhi Sdri. Novi Linda Susanti yang umurnya 15 tahun adalah merupakan perbuatan yang tidak layak terjadi dalam ketertiban atau disiplin prajurit, namun karena Terdakwa telah menjalani penahanan sementara sejak tanggal 10 Mei 2010 hingga sekarang yaitu selama 8 bulan 17 hari, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dalam ketertiban atau disiplin prajurit, maka Majelis Hakim tidak perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat putusan sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa masih berstatus berada dalam tahanan perlu segera dibebaskan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa surat-surat :

- 1(Satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV IM 07.02 Meulaboh Nomor 02/IV/2011 Tanggal 11 April 2011 A.n.Novi Linda Susanti ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor 357/1833/RSUD/2011 tanggal 14 April 2011 An. Novi Linda Susanti ;
- 1 (dua) lembar foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis An. Novi Linda Susanti tanggal 19 April 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (dua) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran  
Nomor : 317/D-III/2006 tanggal 28 Februari 2006 An.  
Novi Linda Susanti ;  
- 1 (dua) lembar foto copy Ijazah Sekolah dasar  
negeri 3 Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Tanggal 30  
Juni 2007 An. Novi Linda Susanti ;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor. 23 Tahun 2002, jo pasal 189 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: SUPARMAN Serka NRP 603116, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer .

Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan seketika itu juga dari tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 1(Satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV IM 07.02 Meulaboh Nomor 02/IV/2011 Tanggal 11 April 2011 A.n.Novi Linda Susanti ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor 357/1833/RSUD/2011 tanggal 14 April 2011 An. Novi Linda Susanti ;
- 1 (dua) lembar foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis An. Novi Linda Susanti tanggal 19 April 2011;
- 1 (dua) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 317/D-III/2006 tanggal 28 Februari 2006 An. Novi Linda Susanti ;
- 1 (dua) lembar foto copy Ijazah Sekolah dasar negeri 3 Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Tanggal 30 Juni 2007 An. Novi Linda Susanti ;

Masing- masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Saifuddin Rambe, S.H. Mayor Sus NRP 519758, Penasihat Hukum Beni Kurniawan, S.H., Kapten Chk NRP.11030005581176, Panitera Tri Arianto, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.

Muhammad

Djundan, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP.11990019321274

Mayor

Chk

NRP

556536

Panitera

Tri Arianto, S.H.  
Lettu Laut (KH) S.H. NRP 18373/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)